



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 56 TAHUN 2007 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 56 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pacitan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 56 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011;

8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 56 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 56 TAHUN 2007 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 56 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :
 - a. Sub Bidang Operasional Perlindungan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia.
- (2) Masing – masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Operasional Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data, menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kegiatan Operasional Perlindungan Masyarakat;
 - b. Merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan mobilisasi serta pengendalian sumber daya untuk Perlindungan Masyarakat;
 - c. Melaksanakan administrasi perlengkapan dan peralatan Operasional Perlindungan masyarakat meliputi perencanaan dan analisis kebutuhan perlengkapan dan peralatan, perbendaharaan, perawatan dan menyusun laporan pertanggung jawaban perlengkapan dan peralatan dalam Operasional Perlindungan Masyarakat;
 - d. Merencanakan, menyiapkan dan membina personalia yang menangani perlengkapan dan peralatan dalam Operasional Perlindungan Masyarakat;
 - e. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi dengan Instansi terkait dalam rangka Operasional Perlindungan Masyarakat;

- f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan Bidang Operasional Perlindungan Masyarakat;
 - g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan dan mengolah data, menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia dalam perlindungan masyarakat;
 - b. Melaksanakan kegiatan administrasi personalia anggota perlindungan masyarakat;
 - c. Menyusun pedoman dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kelinmasan;
 - d. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi dengan instansi terkait dalam rangka pemberdayaan SDM Linmas dan Diklat Kelinmasan;
 - e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang pemberdayaan SDM Linmas;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 14 - 06 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

- f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan Bidang Operasional Perlindungan Masyarakat;
 - g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan dan mengolah data, menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia dalam perlindungan masyarakat;
 - b. Melaksanakan kegiatan administrasi personalia anggota perlindungan masyarakat;
 - c. Menyusun pedoman dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kelinmasan;
 - d. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi dengan instansi terkait dalam rangka pemberdayaan SDM Linmas dan Diklat Kelinmasan;
 - e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang pemberdayaan SDM Linmas;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 14 - 06 - 2011

BUPATI PACITAN

Cap. ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 14 - 06 - 2011

SEKRETARIS DAERAH



Ir. MULYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 16